



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN
OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SUKOHARJO DALAM UPAYA MENGHINDARI PEKERJA ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

Bangkit Yusuf Rahadyan Putra*, Solechan, Suhartoyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : maasbangg@gmail.com

Abstrak

Jumlah anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan skala industri maupun perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak mengalami penurunan secara otomatis dari tahun ke tahun, bahkan menunjukkan kondisi yang makin memprihatinkan. Sebuah kondisi yang ironis di mana pemerintah tengah mencanangkan gerakan wajib belajar sembilan tahun masih banyak dijumpai anak yang putus sekolah.. Hal ini terlihat dengan tidak berfungsinya secara optimal atau bahkan mandeknya program-program pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam upaya menghindari pekerja Anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menunjukkan bahwa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum efektif dalam menerapkan larangan Pekerja Anak. Dibutuhkan pengawasan yang lebih serta tindakan tegas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo agar anak yang dipekerjakan sebagai buruh bisa dilindungi haknya

Kata Kunci : Perlindungan Pekerja Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo

Abstract

The number of children who work in enterprises, both industry and enterprise scale company Micro, Small and Medium Enterprises does not decrease automatically from year to year, even showing the condition of growing concern. An ironic condition in which the government launched a nine-year compulsory movement still found many dropouts .. This was shown by the non-functioning optimally or even stagnant government programs, particularly government Sukoharjo district. In an effort to avoid workers Children under Law No. 13 of 2003 show that, Dept. of Manpower and Transmigration is still not yet effective in implementing a ban on child labor. It takes more supervision and decisive action by the Department of Manpower and Transmigration Sukoharjo so that children employed as labor rights can be protected

Keywords: Protection of Child Labour, Manpower and Transmigration Sukoharjo

I. PENDAHULUAN

Pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam melakukan implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 yang melarang pengusaha mempekerjakan anak, telah melakukan tindakan-tindakan dengan menentukan target-target pencapaian waktu bahwa tahun 2007 tidak akan lagi pekerja anak di bawah usia 15 tahun, dan anak-anak sampai batas usia tersebut telah memperoleh wajib belajar 9 tahun.

Sebuah kondisi yang ironis di mana pemerintah tengah mencanangkan gerakan wajib belajar sembilan tahun masih banyak dijumpai anak yang putus sekolah. Permasalahan anak yang putus sekolah dan harus bekerja sebagai pekerja/buruh di perusahaan, tidak terselesaikan. Keadaan ini sebenarnya dapat dihindari karena negara telah menyiapkan instrumen-instrumen untuk mengatasi persoalan pekerja/buruh anak. Hal ini terlihat

dengan tidak berfungsinya secara optimal atau bahkan mandeknya program-program pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Dari uraian diatas maka permasalahan dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana implementasi UU No 13 Tahun 2003 sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam upaya menghindari pekerja anak di Kabupaten Sukoharjo ?
3. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja dalam upaya menghindari pekerja anak di Kabupaten Sukoharjo?

II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif - analitis* karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang dibahas dan

menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kabupaten Sukoharjo

Menurut Drs. Andreas Bowo Riyadi, Seksi Pengawas Norma Kerja Kabupaten Sukoharjo.² buruh anak yang dimaksud dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanyalah anak yang bekerja di sektor formal saja yaitu anak yang bekerja di perusahaan sedangkan anak yang bekerja sebagai di sektor informal seperti pemulung, pengemis, pengamen tidak termasuk di dalam undang-undang tersebut padahal berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan Pasal 74 ayat (2) pada point D menyebutkan pekerjaan terburuk yang dimaksud yaitu semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak dan bagi pelanggarnya dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemulung, pengemis, pengamen tergolong dalam pekerjaan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2005. halaman 52.

² Drs. Andreas Bowo Riyadi. Seksi Pengawas Norma Kerja di Dinaskertrans Kabupaten Sukoharjo. Wawancara, 5 April 2016

yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak sehingga dalam Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi para pelanggarnya wajib dikenakan sanksi.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya menghindari pekerja anak di Kabupaten Sukoharjo

Belum adanya kesadaran orang tua terhadap perlindungan pekerja anak, faktor-faktor penyebab anak sebagai pekerja anak bekerja tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan peran orang tua mereka. Hambatan berikutnya adalah terbatasnya personil tenaga pengawas ketenagakerjaan, dilihat dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo luasnya adalah 46.666 Ha, terdiri dari 12 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan, terdapat juga lebih dari 540 perusahaan, sedangkan dari pihak Dinaskertrans hanya memiliki 6 orang personil, hal tersebut membuat ketidakseimbangan tenaga dan waktu untuk mencakup semua lingkup Kabupaten Sukoharjo. Hambatan berikutnya adalah tidak adanya data otentik tentang pekerja anak (*by name, by address*), di mana pihak Dinaskertrans memang belum memiliki data otentik tentang pekerja anak. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya dana khusus untuk perlindungan pekerja anak dari APBD Kabupaten Sukoharjo, sebenarnya ada dana perlindungan anak dari APBN, tetapi tidak bisa dicairkan karena Dinaskertrans tidak memiliki data pekerja anak.

3. Langkah-Langkah yang ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

upaya menghindari pekerja anak di Kabupaten Sukoharjo

Pemeriksaan rutin ke perusahaan, pemeriksaan ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, kecuali apabila terdapat kasus yang khusus seperti hak pekerja (hak cuti, kenaikan upah, dll). Kegiatan yang dilakukan bersifat semi-audit dari melakukan pembinaan, kroscek data lapangan, apabila ditemukan masalah kemudian menindaklanjuti dengan nota pembinaan yang wajib dijawab oleh pengusaha, dan dilihat apakah ada perubahan atau tidak, apabila tidak akan segera dilakukan pemeriksaan khusus baik itu tentang hubungan kerja, pengupahan, norma kerja, dan keselamatan kerja) dan sudah pasti pekerja anak menjadi objek pemeriksaannya. Langkah lainya adalah dengan cara sosialisasi baik ke perusahaan maupun ke masyarakat, penyuluhan langsung ini dilaksanakan dengan intensitas yang cukup sering yaitu 4-5 kali dalam 1 tahun. Kemudian koordinasi antar instansi terkait, yang dilakukan adalah penyuluhan langsung dengan pihak terkait atau bisa juga dengan cara lain tergantung apa yang diinginkan pihak terkait tersebut, Misal Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), PPA & KB, semua berkoordinasi dengan pihak Dinaskertrans dengan penyuluhan/sosialisasi, Dinas Sosial (Dinsos) maupun Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) dalam rangka pengentasan pekerja anak melakukan

penyuluhan dalam bentuk Iklan Masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap larangan mempekerjakan anak masih belum efektif di Kabupaten Sukoharjo, terbukti dengan kurangnya data dan informasi berkaitan dengan pekerja anak yang dimiliki oleh Dinakertrans Kabupaten Sukoharjo, sebagai pengawas tenaga kerja di wilayah tersebut dan masih ditemukannya beberapa pekerja anak di berbagai sektor industri namun tidak satupun perusahaan yang pernah diberikan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, padahal mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut adalah termasuk dalam tindak pidana. Hal ini akan menimbulkan lebih banyak lagi jumlah pekerja anak karena kurangnya ketegasan dari pihak yang berwenang dalam mengatasi dan menindak lanjuti para pelaku tersebut.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam upaya menghindari pekerja anak di Kabupaten Sukoharjo adalah :
 - a. Belum adanya kesadaran orang tua terhadap

perlindungan pekerja anak;

- b. Terbatasnya personil tenaga pengawas ketenagakerjaan;
 - c. Kurang/tidak adanya data otentik tentang pekerja anak (*by name, by address*);
 - d. Tidak adanya dana khusus untuk perlindungan pekerja anak.
3. Langkah-langkah yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja dalam upaya menghindari pekerja anak di Kabupaten Sukoharjo adalah :
 - a. Pemeriksaan rutin ke perusahaan;
 - b. Sosialisasi baik ke perusahaan maupun ke masyarakat;
 - c. Koordinasi antar instansi terkait seperti Bapermas, PPA & KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Nasional dalam rangka pengentasan pekerja anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2001)
- Cooper, Emoy, *Bussiness Research Method*, alih bahasa Widyono Soetjipto, Uka Wikarya, (Jakarta : Penerbit Erlangga, Edisi 5, 2009)



- Depdiknas, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal, (Jakarta. 2001)
- Haryadi, Dedi, Tjandraningsih dan Indrasari, Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil, (Bandung : Alkatiga, 2005)
- Hasal, M. Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta : UII Press, 2007)
- Indiarso dan Sapterno, Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek, (Surabaya : Kurnia, 2006)
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulechaina. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009)
- Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi I, Cetakan ke 1, (Yogyakarta : Liberty, 2006)
- Philipus, M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004)
- Sahala, Stewart M Evans, Pengantar Oseanografi, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012)
- Simanjuntak, Payaman, J. 2001. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum dalam Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- , Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD. (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Syamsuddin, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, (Jakarga : Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2007)
- Yuli, Adriatna, Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak, (Yogyakarta, 2001)
- Zaenal, Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003)

B. Peraturan Perundang – Undangan



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO *convention* no. 182 *concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour* (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, Lembaran Negara RI Nomor 4235 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 Tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Nomor: KEP.235/MEN/2003, Mengenai Jenis-jenis Pekerjaan yang Berbahaya bagi Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak-anak, pasal 3.

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-

bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

United Nations, *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*, 2006.

UNICEF, *Convention on The Rights of The Child*, (New York, 2008)

C. Karya Ilmiah

Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia (JARAK), 2001, Lokakarya Nasional Pekerja Anak, Malang 14 Juli 2001.

Sukismo, 2002, (b).Usaha Memahami Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid).

Makalah Seminar Sehari, Forum Peduli Keadilan Masyarakat Banyumas tanggal 9 Mei 2002, Purwokerto.

Wahyudi S., Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2002.

D. Jurnal Penelitian

Putranto P., 2000, Penanggulangan Pekerja Anak dan Pembangunan Masyarakat Desa, International Programme on the Elimination of Child Labor-International Labor Organization (ILO-IPEC).



E. Majalah

Aloewi Thjepy F, Syarat-syarat kerja, masalah Hub Industrial, Organisasi Ketenagakerjaan dan Perspektif PJPT II, Majalah Fak. Hukum Airlangga No. 5 Tahun 1994, (Surabaya, 2004)

F. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja, diakses pada tanggal 9 April 2016